

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI  
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Yuli Herliana  
NIM. 502017164**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDULSKRIPSI: PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
GADAI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA**



**NAMA : YULI HERLIANA**

**NIM : 502017164**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. Hendri S., S.H., M.Hum**

**2. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H**

**PALEMBANG, 25 MARET 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**KETUA : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum**

**ANGGOTA : 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H**

**2. H. Saifullah Basri, S.H., M.H**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.  
NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Herliana  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juli 1999  
NIM : 502017164  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

### **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sembarneya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2021  
Yang menyatakan,



Yuli Herliana

## MOTTO

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”. (Q.S Ali Imran:139)*

*“Sesulit apapun masalah kamu jika dijalankan dengan ikhlas maka akan terasa lebih mudah” (yuli herliana)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya kami menyembah dan kepadaNya kami mohon pertolongan.*

*Sekaligus sebagai ucapan terima kasihku kepada :*

- ❖ Bapak dan Ibuku*
- ❖ Kakak-kakakku*
- ❖ Sepupu-sepupuku*
- ❖ Sahabat dan Teman-temanku*
- ❖ Dosen-dosen Pengajar*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**YULI HERLIANA**

Berdasarkan Judul di atas bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang digunakan dalam melakukan perjanjian gadai, baik dalam melakukan pemberian kredit hingga mengatur mengenai permasalahan wanprestasi yang timbul dengan adanya perjanjian gadai tersebut.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan pemerintah lebih berperan dalam memberdayakan lembaga pegadaian yang ada sekarang ini dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan peran lembaga pegadaian. Manfaat praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam rangka melakukan perjanjian gadai yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak sehingga hak kreditur maupun debitur tidak dirugikan salah satunya. Selain itu karena masih digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pengaturannya, maka pemerintah segera membuat Undang-Undang Nasional sendiri untuk mengaturnya.

Berdasarkan bahan hukum yang ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa yang diterapkan dalam jaminan gadai antara lain mengenai pelaksanaan perjanjian, debitur dinyatakan wanprestasi, penyelesaian yaitu lelang terhadap benda jaminan didasarkan atas adanya wanprestasi dari debitur (nasabah), sebelum lelang debitur diberi peringatan (somasi) dan penetapan lalai (*ingebrekestelling*) dari kreditur bahwa apabila debitur tidak melakukan prestasinya secara sukarela, maka kreditur berhak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) benda jaminan guna mengambil pelunasan piutangnya. Jika ada kelebihan, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal maka dikembalikan pada debitur. Dalam ketentuan gadai debitur hanya diwajibkan untuk melakukan kewajibannya, apabila debitur tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan gadai maka debitur tersebut wanprestasi, jika terjadi wanprestasi sehingga dilaksanakannya lelang jaminan.

**Kata Kunci : Perjanjian, Gadai, Wanprestasi**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada jun-jungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak **M. Soleh Idrus, S.H., M.S** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Mona Wulandari, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan II, Bapak **Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan III, Bapak **Rijalus Shalihin, S.E.I.,M.H.I** selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum**, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak **Hendri S., S.H., M.Hum**, Selaku Dosen Pembimbing 1, dan Bapak **Koesrin Nawawie A., S.H., M.H**, Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Hj. Fatimah Zuhro S.H.,C.N., M.H**, Selaku Dosen Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Orangtuaku tercinta dan tersayang Bapakku **Cekyan** dan Ibuku **Lusiana S.E** atas nasihat, bimbingan, doa, dan kerja keras kalian yang telah mendidik saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih. Semoga kelak saya bisa membanggakan kalian.


9. Kakak-kakakku tercinta **Rury Permana** dan **Dwie Rismayanti S.KM** atas nasehat, bimbingan, suport, dan masukan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Keluarga besar yang saya sayang i dan saya banggakan terimakasih untuk semua motivasi dan semangat yang diberikan.
11. Teman seperjuangan-ku, **Arnika Yuliana Putri, Tito Ryando Abbemanyu, Fajar Rizki Hamzah, Sopiyan,** dan **Heri Yanto** yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Biru Kuningku **16mayproduction** yang telah membantu, mensupport dan mewarnai hari-hari penulis selama di bangku perkuliahan
13. Teman-teman serta seluruh rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

**Palembang, Maret 2021**

**Hormat saya,**



**Yuni Herliana**



## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	10
B. Tinjauan Tentang Jaminan .....	22
C. Tinjauan Tentang Gadai .....	25

### **BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN**

#### **GADAI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM**

##### **PERDATA ..... 29**

###### **A. Ketentuan Debitur Dinyatakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ..... 29

###### **B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Berdasarkan Kitab**

Undang-Undang Hukum Perdata ..... 34

##### **BAB IV PENUTUP ..... 40**

###### **A. Kesimpulan ..... 40**

###### **B. Saran ..... 41**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dengan kebutuhan yang semakin bertambah dan membawa persoalan dalam pemenuhannya. Kebutuhan akan menimbulkan suatu dorongan atau desakan alam untuk memuaskan kebutuhan tersebut dan adanya kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan akan mudah terpenuhi bila sumber-sumber tersedia, tetapi apabila jumlahnya terbatas, maka manusia akan tertantang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Wirausahawan yang bergerak disektor industri, perdagangan, pertanian mengalami kendala dengan keadaan ekonomi yang tidak baik tersebut. Misalnya dibidang pemasaran, dikarenakan situasi ekonomi tidak baik membuat daya beli konsumen menjadi lemah, sedangkan kendala yang dialami oleh pelaku usaha dibidang ekonomi, yaitu permodalan bagi usaha kecil pada khususnya maupun penambahan modal pada kegiatan usaha yang sudah mapan. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat umum dan wirausahawan sangat membutuhkan bantuan keuangan yang terjangkau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah di kenal di Indonesia sejak tahun 1901. Lembaga pegadaian saat ini berbentuk suatu perusahaan umum (perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berkaitan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perusahaan umum, yang selanjutnya disebut perum adalah BUMN yang

seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.<sup>1</sup>

Mengenai gadai ini diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian. Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut masih berlaku di Indonesia hingga sekarang di dasarkan pada Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Pengertian gadai dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah : “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang dan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya yang sama harus didahulukan”.

“Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit. Kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepentingan debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi Keenam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm. 31

<sup>2</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm.75

Setelah perjanjian gadai dibuat, kemudian benda bergerak dijadikan jaminan diserahkan kepada kreditur selaku penerima gadai, perjanjian gadai terjadi sejak penyerahan benda jaminan dilakukan. Apabila benda jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, perjanjian gadai itu tidak sah (Pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian pokok dalam pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut harus dipenuhi, yaitu gadai diberikan hanya atas barang bergerak, gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur *droit de preference*, gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut”.<sup>3</sup>

Secara umum ketentuan tentang jaminan diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Hubungan hutang-piutang antara kreditur dan debitur sering disertai dengan jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa benda dan dapat pula berupa orang. Penelitian ini akan dibatasi hubungan hutang-piutang dengan jaminan benda. Jaminan umum dilandasi

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 74

oleh Pasal 1131 dan 1132 BW yang menjelaskan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”, dan dilanjutkan , “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

“Pasal tersebut menjelaskan mengenai jaminan umum. Jaminan umum memberikan kedudukan yang konkuren pada kreditur. Jaminan umum memberikan hak yang sama pada setiap kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dari debitur. Di samping jaminan umum, terdapat pula jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang lahir dari perjanjian. Agar seorang kreditur mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan kreditur konkuren, utang kreditur dapat diikat dengan hak jaminan yang bersifat khusus, sehingga kreditornya memiliki hak preferensi dalam pelunasan piutangnya”.<sup>4</sup>

Keadaan masyarakat yang mengalami kesulitan dibidang ekonomi, kredit dengan jaminan gadai sangat dibutuhkan masyarakat dan menjadi pilihan yang tepat oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai penambah modal usaha maupun untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kredit dengan jaminan gadai sangat diminati masyarakat salah satunya karena kredit tersebut merupakan kredit yang terjangkau oleh masyarakat. Baik karena bunganya, maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh lembaga gadai.

Perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur atas piutang debitur, kreditur berhak menerima barang jaminan atau gadai yang diberikan kepada debitur, dan debitur berkewajiban menyerahkan barang gadai yang diberikan kepada kreditur atas piutangnya. Apabila debitur tidak dapat memberikan

---

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.75

kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, maka debitur dapat disebut wanprestasi dan apabila dapat memenuhi kewajiban maka disebut dengan prestasi.

Di dalam lembaga gadai yaitu pegadaian, wanprestasi dapat diketahui di dalam ketentuan yang termuat dalam formulir yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah yaitu Surat Bukti Kredit. Wanprestasi yang dilakukan debitur karena tidak melakukan kewajibannya tersebut, maka kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari piutang yang diberikan kepada debitur dengan melakukan haknya, yaitu melakukan lelang atas benda gadai yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum perdata yang mana membahas mengenai wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan yang menyebabkan debitur wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam kredit dengan jaminan gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata, yang dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan bagan/skema yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat atau kerangka konsep merupakan kerangka berpikir yang membentuk teori, dengan menjelaskan keterkaitan antara variabel yang belum diketahui. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. “Definisi penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan umumnya (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)”.<sup>5</sup>
2. “Wanprestasi pada hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan”. “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimanaseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>6</sup>
3. “Gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalaimelaksanakan prestasinya”.<sup>7</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan, yaitu :

- a) Pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitanya dengan Wanprestasi.

---

<sup>5</sup>“Arti Penyelesaian”. <https://kbbi.web.id/selesai>di akses 6 oktober 2020

<sup>6</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 19 & 42

<sup>7</sup>*Diktat Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang hlm.34

## 2. Sumber Data

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Wanprestasi.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini.

## 3. Pengumpulan Data

### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, berupa buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## 4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I , merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan .

BAB II, merupakan tujuan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Tinjauan Umum perjanjian, Tinjauan Tentang Jaminan, Tinjauan Tentang Gadai.

BAB III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IV, berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2002), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Abdul R. Saliman, (2015), *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi Keenam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Departemen Pendidikan Nasional, (2006), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka
- Diktat Hukum Jaminan*, (2017), Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang
- I Ketut Oka Setiawan, (2016), *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika
- J. Satrio, (1999), *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : PT. Alumni
- , (2002), *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2007), *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Mariam Darus Badruzaman, (1996), *Benda-Benda Yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- , (1997), *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : PT. Alumni
- , (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Marilang, (2017), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar : Indonesia Prime

Rachmadi Usman, (2008), *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika

R. Subekti, (2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Arga Printing

Salim HS, (2004), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa

-----, (2008), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Rajawali Pers

Simanjuntak P.N.H., (2009), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

## **C. Sumber lainnya**

Internet